**PT AMGM USULKAN PENYERTAAN MODAL RP 3 MILIAR**



*Poskota news*

GIRI MENANG –PT. Air Minum Giri Menang (AMGM) mengusulkan ada tambahan penyertaan modal Rp 3 miliar dari Pemkab Lobar pada tahun 2021. Hal ini diusulkan lantaran kondisi jaringan pipa di Lombok Barat rata-rata sudah tua, sehingga perlu dilakukan penggantian. Terutama di daerah perkotaan dan jaringan di jalur utama Narmada menuju Lembar.Direktur PT. AMGM HL. Ahmad Zaini menyatakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemkab Lobar tambahan modal untuk mengganti pipa yang tua ini.” Kami sudah usulkan untuk penyertaan modal dari Pemkab Lobar untuk perbaikan pipa,” ungkapnya. Menurutnya, beban biaya terlalu tinggi untuk pemeliharaan. Dari hitungannya, estimasi biaya penggantian pipa butuh Rp 100 miliar. Sehingga kata dia, untuk penanganannya dianggarkan bertahap. Tergantung berapa yang diberikan Pemkab. Kalau dihitung modal dasar yang dibutuhkan masih jauh, karena modal dasar (penyertaan modal) yang diperlukan Rp 800 miliar yang sudah ditetapkan di Perda. Dari jumlah ini sekitar Rp 480 miliar lebih menjadi kewajiban Lobar. Lobar baru memberikan penyertaan modal sekitar Rp 130 miliar. Artinya masih ada Rp300 miliar yang belum dan itu harus dipenuhi.”Masih ada kekurangan penyertaan modal yang harus dipenuhi,” imbuhnya.
Sementara kalau Lobar tidak menambah penyertaan modal ini sedangkan Kota Mataram terus nambah maka dividen untuk Lobar bisa saja berkurang. Walaupun plafon saham Pemda Lobar mendominasi 60 persen. Namun deviden itu diberikan sesuai dengan pemasukan. Tidak bisa mengacu sekadar rencana. Lebih jauh dijelaskan, untuk jaringan perpipaan, menurut dia berat dibiayai dari APBD. Apalagi kebutuhan untuk penanganan jaringan pipa butuh biaya Rp 100 miliar. Karena memang hampir semua jaringan pipa ini sudah waktunya diganti. Terutama pipa yang pertama ditanam. Hanya saja untuk penggantian ini tidak ada dana dari APBD. Sementara pihak pusat sendiri tidak bisa menganggarkan, karena terkait penggantian pipa dibiayai dari APBD dan keuangan PT atau anggaran lain. Sebab APBN sendiri fokus pada penanganan jaringan yang belum tersentuh. Untuk penanganan jaringan yang urgen jelas dia, berlokasi di tengah kota dan jaringan jalur utama dari Narmada ke Lembar. Karena kebutuhan anggaran besar, maka untuk biaya pun dialokasikan bertahap. Terkait penyiapan sumber air baku, meskipun kondisi Covid-19 pihaknya tetap meyakinkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan perhatian. Yang menjadi harapan, adalah Bendungan Meninting sejauh ini berjalan on the track. Kondisi saat ini suplai air bagi pelanggan terpenuhi, hal ini dipengaruhi juga kondisi musim kemarau lebih pendek dibandingkan sebelumnya karena musim hujan lebih cepat. Sehingga tak separah seperti tahun sebelumnya. Meski demikian pihaknya tetap menyiapkan langkah antisipasi. Daerah yang resiko tinggi seperti Sekotong dan Lembar juga tidak terlalu parah mengalami krisis air.Begitupula suplai air untuk Pelabuhan Gili Mas sejauh ini berjalan lancar. Karena pihaknya berkoordinasi baik dengan Pelindo. Dimana ketika ada jadwal kapal pesiar singgah maka pihaknya langsung mengisi reservoar di Pelindo. Pelayanan air di Pelindo ini juga jelas dia sedikit bisa menutup kekurangan pendapatan dari hotel-hotel di kawasan Senggigi yang menurun dampak pandemi. Kedepan pihaknya menargetkan agar kebutuhan air di pelabuhan pesiar bisa disuplai dari Sungai Dodokan.(ami)

**Sumber berita**:

[*https://radarlombok.co.id/,Tiga.BUMD.Disuntik.Modal.Rp40,1.Miliar*](https://radarlombok.co.id/%2CTiga.BUMD.Disuntik.Modal.Rp40%2C1.Miliar)*,*

**Catatan**:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

* Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.
* Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah:

* Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau mafaat lainnya. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
* Investasi Pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, sedangkan tujuan Investasi Pemerintah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.
* Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk:
1. Investasi Surat Berharga; dan/atau
2. Investasi Langsung.
* Investasi Surat Berharga meliputi:
1. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
2. investasi dengan cara pembelian surat utang.
* Investasi Langsung meliputi:
1. Penyertaan Modal; dan/atau
2. Pemberian Pinjaman.
* Investasi Langsung dapat dilakukan dengan cara:
1. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
2. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta:

* Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
* Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
* Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa uang, saham, dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang. Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang/saham. Penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham.
* Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.